



PUTUSAN
Nomor 808 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI CHAERONI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pesantren RT 003/RW 011, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **SITI ASMARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan R. Koyong, RT 001/RW 015, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **MUTIARA SRI HASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Prumpung Sawah, RT 003/RW 004, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **H. AGUS SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Menan, RT 003/RW 002, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **Ny. DEDEH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima I/3/147, RT 001/RW 003, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **MUHAMMAD HAMDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Cikarawang, RT 001/RW 004, Kelurahan Tegalwaru, Kecamatan Ciampea,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 808 K/TUN/2024



Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Adalah ahli waris dari almarhumah Siti Hawa sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Bogor pada tanggal 27 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari almarhumah Siti Hawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2021

7. **FATHUR RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa, RT 006/RW 004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Adalah ahli waris dari almarhum H. Muhammad Hatta sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Cimandala pada tanggal 1 Desember 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari almarhum H. Muhammad Hatta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017

8. **HARYONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P dan K, RT 001/RW 005, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Adalah ahli waris dari Hj. Siti Harriyah sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Ahli Waris almarhum H. Yarmo, suami dari almarhumah H. Siti Harriyah yang dibuat di Bogor pada tanggal 1 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris almarhumah H. Siti Harriyah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada bulan Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Ahmad Nur Darwin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Al Bone Darwin & Associates, beralamat di Tangerang, domisili elektronik di wahyufr.adna@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, tempat kedudukan di Jalan A. Yani Nomor 41, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Mukhtar Halomoan R, M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan dan Sengketa, dan kawan-kawan, domisili elektronik pmppkotabogor41@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 4015/SKu-600.32.71/XI/2023 tanggal 17 November 2023;

II. MARYATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Prapatan, RT 001 RW 002, Kelurahan/Desa Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 808 K/TUN/2024



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2981/Kelurahan Kedung Badak, terbit tanggal 02-05-2005 atas nama Maryati, dengan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 17/Kedung Badak/2005 tanggal 17-03-2005;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Kelurahan Kedung Badak terbit tanggal 27-06-2008 atas nama Sri Hartini S.H., dengan luas tanah 203 m² (dua ratus tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 65/Kedung Badak/2007 tanggal 02-04-2007;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3978/Kelurahan Kedung Badak terbit tanggal 22-10-2013 atas nama Pijar Eko Saktiaji, dengan luas tanah 1.302 m² (seribu tiga ratus dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 167/Kedung Badak/2013 tanggal 08-10-2013;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3984/Kelurahan Kedung Badak terbit tanggal 27-11-2013 atas nama H. Abas, dengan luas tanah 2.000 m² (dua ribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 18/Kedung Badak/2013 tanggal 10-04-2013;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1436/Desa Kedung Badak terbit tanggal 14-12-1987 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 2.000 m² (dua ribu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 15594/1987 tanggal 16-10-1987;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1639/Desa Kedung Badak terbit tanggal 19-01-1995 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 1.710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 6237/1990 tanggal 13-08-1990;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Kedung Badak terbit tanggal 06-07-1988 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 1.425 m² (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 18196/1987 tanggal 22-12-1987;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1437/Desa Kedung Badak terbit tanggal 14-12-1987 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 13698/1987 tanggal 08-10-1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1433/Desa Kedung Badak terbit tanggal 19-11-1987 atas nama Sutjahjono, dengan luas tanah 1.980 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7934/1987 tanggal 19-08-1987;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedung Badak terbit tanggal 04-09-1997 atas nama Elizabeth Lutari Suganda, dengan luas tanah 2.025 m² (dua ribu dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3773/1997 tanggal 27-08-1997;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedung Badak terbit tanggal 04-09-1997 atas nama Elizabeth Lutari Suganda, dengan luas tanah 1.680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3772/1997 tanggal 27-08-1997;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2981/Kelurahan Kedung Badak, terbit tanggal 02-05-2005 atas nama Maryati, dengan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 17/Kedung Badak/2005 tanggal 17-03-2005;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3317/Kelurahan Kedung Badak terbit tanggal 27-06-2008 atas nama Sri Hartini S.H., dengan luas tanah 203 m² (dua ratus tiga meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 65/Kedung Badak/2007 tanggal 02-04-2007;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 3978/Kelurahan Kedung Badak terbit tanggal 22-10-2013 atas nama Pijar Eko Saktiaji, dengan luas tanah 1.302 m² (seribu tiga ratus dua meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 167/Kedung Badak/2013 tanggal 08-10-2013;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 3984/Kelurahan Kedung Badak terbit tanggal 27-11-2013 atas nama H. Abas, dengan luas tanah 2.000 m² (dua ribu meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 18/Kedung Badak/2013 tanggal 10-04-2013;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1436/Desa Kedung Badak terbit tanggal 14-12-1987 atas nama Suchyono, dengan luas tanah 2.000 m²

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 808 K/TUN/2024



(dua ribu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 15594/1987 tanggal 16-10-1987;

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1639/Desa Kedung Badak terbit tanggal 19-01-1995 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 1.710 m² (seribu tujuh ratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 6237/1990 tanggal 13-08-1990;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1458/Desa Kedung Badak terbit tanggal 06-07-1988 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 1.425 m² (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 18196/1987 tanggal 22-12-1987;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1437/Desa Kedung Badak terbit tanggal 14-12-1987 atas nama Sucahyono, dengan luas tanah 2.200 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 13698/1987 tanggal 08-10-1987;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1433/Desa Kedung Badak terbit tanggal 19-11-1987 atas nama Sutjahjono, dengan luas tanah 1.980 m² (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7934/1987 tanggal 19-08-1987;
- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Kedung Badak terbit tanggal 04-09-1997 atas nama Elizabeth Lutari Suganda, dengan luas tanah 2.025 m² (dua ribu dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3773/1997 tanggal 27-08-1997;
- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Kedung Badak terbit tanggal 04-09-1997 atas nama Elizabeth Lutari Suganda, dengan luas tanah 1.680 m² (seribu enam ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 3772/1997 tanggal 27-08-1997;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi gugatan kabur (*Obscuur libel*);



3. Eksepsi gugatan prematur;
4. Eksepsi Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan kedudukan hukum/*legal standing (legitima persona standi in judicio)*;
5. Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
6. Eksepsi gugatan lewat waktu (kedaluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Bandung tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Eksepsi gugatan kabur (*Obscur libel*);
3. Eksepsi *Error in persona*/Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/tidak berhak mengajukan gugatan;
4. Eksepsi gugatan lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 134/G/2023/PTUN.BDG tanggal 20 Mei 2024, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 314/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 314/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 14 Agustus 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/G/2023/PTUN.BDG tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 September 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalilnya Tergugat II Intervensi menegaskan, sejak obyek sengketa (dalam hal ini tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2891/Kedung Badak) dibeli pada tanggal 31 Desember 2019 dan di atasnya telah berdiri bangunan, Tergugat II Intervensi langsung menguasai secara fisik dengan menempati tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat merupakan para ahli waris yang sah dari almarhumah Ibu Hj. Asmara yang telah meninggal dunia pada tahun 1933 di Bogor dan pemilik yang sah atas Tanah Kedung Badak sebagaimana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN.Bgr., tanggal 14 Oktober 1989 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT-BDG., tanggal 14 Nopember 1991 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992, tanggal 25 Juni 1994 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995 tanggal 10 Maret 1999 yang telah berkekuatan

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 808 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap dan telah memperoleh kekuatan eksekusi (*executorial kracht*), akan tetapi tidak diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa pemilik sertifikat objek sengketa juga merupakan pihak yang sama dalam perkara di Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN.Bgr., tanggal 14 Oktober 1989 *juncto* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT-BDG., tanggal 14 Nopember 1991 *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992, tanggal 25 Juni 1994 *juncto* Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995, tanggal 10 Maret 1999;

- Bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Agung dalam sengketa *a quo* masih terdapat permasalahan keabsahan kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah dimaksud, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, hal mana sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Nomor 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001, oleh karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat akan tetapi tetap terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Ketua Majelis Hakim Agung Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pendapat tersebut termuat dalam putusan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Peradilan Perdata Nomor 23/Pdt/G/1989/PN.Bgr tanggal 14 Oktober 1989 *juncto* Putusan Nomor 81/Pdt/1991/PT.Bdg tanggal 14 Nopember 1991 *juncto* Putusan Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 *juncto* Putusan Nomor 749 PK/PDT/1995 tanggal 10 Maret 1999 dan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 24/EKS/PDT/1994/PN.BGR. *juncto* Nomor 23/PDT/G/1989/PN.BGR, tanggal 14 Oktober 1989, telah menyatakan Hj. Asmara merupakan pemilik yang sah;
- Bahwa tidak terdapat bukti putusan pengadilan lainnya yang menyatakan membatalkan kepemilikan Hj. Asmara atas bidang-bidang tanahnya Putusan Peradilan Perdata Nomor 23/Pdt/G/1989/PN.Bgr tanggal 14 Oktober 1989 *juncto* Putusan Nomor 81/Pdt/1991/PT.Bdg tanggal 14 Nopember 1991 *juncto* Putusan Nomor 1547 K/Pdt/1992 tanggal 25 Juni 1994 *juncto* Putusan Nomor 749 PK/PDT/1995 tanggal 10 Maret 1999 dan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 24/EKS/PDT/1994/PN.BGR. *juncto* Nomor 23/PDT/G/1989/PN.BGR, tanggal 14 Oktober 1989, oleh karenanya Ketua Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa kepemilikan Hj. Asmara sepanjang diluar tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3984 atas nama Ny. Neneng Siti Nurjanah terakhir beralih ke atas nama H. Abas dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Semangat Panca Bersaudara adalah tetap sah dan memiliki kekuatan hukum;
- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi telah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan pendapat di dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung tersebut, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 808 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Tahun 2009, maka putusan diambil dengan suara terbanyak yaitu:
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SITI CHAERONI, 2. SITI ASMARA, 3. MUTIARA SRI HASTUTI, 4. H. AGUS SALIM, 5. Ny. DEDEH, 6. MUHAMMAD HAMDI, 7. FATHUR RAHMAN, 8. HARYONO;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 808 K/TUN/2024



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)